



LAPORAN

**Transparansi Pelaksanaan
Tata Kelola**

PT. BPR Central Sejahtera

Tahun 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR CENTRAL SEJAHTERA TAHUN 2024	
I. PENJELASAN UMUM	1
A. Tujuan Tata Kelola Perusahaan	1
B. Referensi	4
C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola	5
D. Struktur Tata Kelola.....	5
E. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola	6
F. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola	7
II. LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA	8
A. Ringkasan Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>) atas Penerapan Tata Kelola	9
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	9
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	9
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	13
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	16
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	16
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	16
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	17
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	17
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	17
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	17
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	18
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	18
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	18



F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	18
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	18
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	19
G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	19
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	20
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun	20
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	21
K. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	22
L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	22
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	23
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain	23
PENUTUP.....	24

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama yang merubah wajah industri perbankan secara global. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan inovasi, sektor keuangan kini memasuki periode di mana penerapan inovasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menanggapi tuntutan zaman. Perubahan ini berdampak langsung pada strategi yang perlu diadopsi oleh bank dalam menawarkan dan memasarkan produk-produknya. Transformasi ini telah merevolusi cara perbankan beroperasi, memberikan akses yang lebih cepat dan mudah bagi masyarakat untuk menikmati layanan keuangan, serta membuka peluang bagi solusi inovatif seperti pembayaran digital, teknologi *block chain* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat, penerapan manajemen risiko yang efisien, serta kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri keuangan, termasuk nilai-nilai etika yang berlaku dalam dunia perbankan, setiap Lembaga perbankan, termasuk BPR, perlu menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan mekanisme pengendalian yang krusial untuk mencapai tujuan dan harapan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan perannya, serta mencegah penyimpangan dan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Dengan menerapkan GCG yang efektif, Lembaga perbankan bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasional, melindungi kepentingan pemegang saham dan Nasabah, serta membangun reputasi yang solid di mata publik.

PT. BPR Central Sejahtera menyadari bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif adalah fondasi utama untuk menciptakan lingkungan yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan dalam jangka panjang, serta memaksimalkan nilai perusahaan.



Tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan antara lain untuk:

1. Mendukung visi BPR : “Menjadi BPR yang terbaik dalam pelayanan dan kinerja”.
2. Mendukung misi BPR :
 - Memberikan pelayanan terbaik kepada Nasabah.
 - Menciptakan loyalitas Nasabah dan sumber daya manusia dengan meningkatkan kinerja dan *brand image* perusahaan.
 - Menjadikan BCS sebagai tempat kebanggaan bagi sumber daya manusia untuk berkarya dan berprestasi.
3. Memberikan manfaat yang signifikan bagi pemegang saham.
4. Menjaga dan memperkuat kelangsungan usaha yang sehat serta daya saing yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan Nasabah terhadap BPR, khususnya dalam membangun rasa kepercayaan (*trust*) di era digitalisasi saat ini.

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Sebagai lembaga intermediasi dan kepercayaan, penerapan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik diimplementasikan oleh PT. BPR Central Sejahtera melalui pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyediaan informasi yang material dan relevan. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa Bank menjalankan operasionalnya secara objektif, profesional, serta melindungi kepentingan konsumen (Nasabah).

Bank diwajibkan untuk mengungkapkan dan menyediakan informasi secara tepat waktu, lengkap, jelas, akurat dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan serta masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.



2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merujuk pada kejelasan fungsi dan tanggung jawab organ Bank, untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien.

Pengelolaan Bank yang akuntabel adalah prasyarat utama agar setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pihak terkait dapat dipertanggungjawabkan. Bank harus menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap elemen organisasi, selaras dengan visi, misi, tujuan bisnis, dan strategi Bank, serta memastikan adanya sistem pengawasan yang seimbang dalam pengelolaannya.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan Bank yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Bank berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Selain itu, Bank juga peduli terhadap lingkungan sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar, yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi menegaskan bahwa pengelolaan Bank harus dilakukan secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Bank harus menghindari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, dan menghindari dominasi yang tidak wajar oleh pihak tertentu. Keputusan yang diambil harus bersifat objektif, bebas dari tekanan eksternal, dan campur tangan pihak luar.



5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran dan Kesetaraan berarti memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang berkepentingan, sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Bank berkomitmen untuk menciptakan lingkungan tata kelola yang adil, beretika, dan bertanggungjawab, guna membangun kepercayaan Nasabah dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan Bank.

Penerapan Tata Kelola yang baik atas kelima prinsip tersebut diwujudkan melalui interaksi antara seluruh organ perusahaan, yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, serta seluruh karyawan, guna menciptakan budaya perusahaan yang didasarkan pada kode etik, visi dan misi Bank. PT. BPR Central Sejahtera, dalam menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik, memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, menerapkan manajemen risiko yang efektif, mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, meningkatkan kinerja operasional perusahaan, membangun dan menjaga kepercayaan publik, mendorong inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan serta menjamin terciptanya sistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan.

B. Referensi

1. Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Peraturan OJK No.13/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.
4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.



- Peraturan OJK No.3/POJK.03/2022 dan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

C. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola


Dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis dalam operasional perbankan, penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran) diharapkan dapat membantu BPR dalam mempertahankan bisnis yang sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola ini merupakan langkah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham, sehingga manajemen berkomitmen untuk terus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktik perbankan terbaik (*Best Practices*).

D. Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola perusahaan disusun untuk memastikan adanya penerapan sistem *check and balance*, pengendalian internal yang efisien, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola PT. BPR Central Sejahtera meliputi :

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Dewan Komisaris.
- Direksi.
- Pejabat Eksekutif.

Berikut Struktur Organisasi PT. BPR Central Sejahtera :



E. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Central Sejahtera tahun 2024 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola terdiri dari :

- A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola
- B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola
 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)
- C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR
 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain
 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
- E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR
 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR
 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS



1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 (satu) Tahun

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

F. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Central Sejahtera tahun 2024 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

I. Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu:

- a) Kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*Governance Structure*);
- b) Efektivitas Proses Penerapan Tata Kelola (*Governance Process*), dan
- c) Hasil Penerapan Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Adapun 3 aspek *Governance* tersebut diterapkan pada 12 (dua belas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, yaitu:

- 1) Aspek Pemegang Saham
- 2) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
- 3) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
- 4) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;



- 5) Penanganan benturan kepentingan;
- 6) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 7) Penerapan fungsi audit intern;
- 8) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 9) Penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
- 10) Batas maksimum pemberian kredit BPR;
- 11) Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
- 12) Rencana bisnis BPR; dan

Penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola (GCG) berdasarkan laporan - laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2024 dikategorikan ke dalam peringkat “**Sangat Baik**”.

Penyusunan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola ini diharapkan dapat menjadi panduan yang memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh bagi para pemangku kepentingan, untuk memahami kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang umum diterapkan dalam industri perbankan. Laporan ini juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola perusahaan yang baik, yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (independensi) dan *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan).



BAB II

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jl. Brigjen Katamso No. 99/101, Tanjungpinang 29112
Nomor Telepon	: (0771) 29552
Penjelasan Umum	: PT. BPR Central Sejahtera melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan harapan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan perannya, serta mencegah penyimpangan dan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Dengan menerapkan GCG yang efektif, Lembaga perbankan bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasional, melindungi kepentingan pemegang saham dan Nasabah, serta membangun reputasi yang solid di mata publik.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: 1
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: Secara keseluruhan, PT. BPR Central Sejahtera telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik, didukung oleh penetapan struktur organisasi yang jelas, pemisahan fungsi yang tepat, serta penyediaan sistem informasi yang memadai. Namun demikian, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko yang lebih efektif dan efisien di setiap lini organisasi, serta memperkuat budaya kepatuhan dan manajemen risiko agar setiap individu dapat mengidentifikasi dan mengendalikan risiko dengan baik. BPR juga terus berupaya mengoptimalkan pelatihan dan pengembangan SDM serta senantiasa merespons masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan internal. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	NIK : -
	Nama : Ai Ling
	Jabatan : Direktur Utama



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memegang tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pengelolaan dan kepengurusan BPR, dengan berlandaskan pada tujuan serta kepentingan perusahaan.</p> <p>b. Menjalankan kegiatan operasional BPR sesuai batas kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Mengimplementasikan prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terintegrasi dalam seluruh aktivitas usaha BPR di semua tingkatan organisasi, dengan memperhatikan skala serta kompleksitas kegiatan usaha.</p> <p>d. Melakukan tindak lanjut secara optimal terhadap setiap hasil audit dan rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal, Kantor Akuntan Publik (KAP), Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun otoritas lain yang berwenang.</p> <p>e. Menjamin tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan mencukupi, dengan menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara unit kerja pembukuan, operasional, dan penunjang operasional, serta menunjuk pejabat independen yang bertugas dalam pelaksanaan audit internal.</p> <p>f. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan hasil kinerja Direksi kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>g. Menyampaikan kebijakan strategis perusahaan di bidang sumber daya manusia kepada seluruh pegawai secara terbuka dan transparan.</p> <p>h. Memberikan informasi dan data yang akurat, tepat waktu, serta relevan kepada Dewan Komisaris guna menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan.</p> <p>i. Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi pegawai.</p> <p>j. Menjaga integritas dan reputasi keuangan BPR.</p> <p>k. Menyajikan dan memastikan kesesuaian, kelengkapan dan kebenaran Informasi Keuangan dan isi Laporan Keuangan serta menerapkan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR.</p>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
2	NIK : -
	Nama : Desi
	Jabatan : Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memegang tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pengelolaan dan kepengurusan BPR, dengan berlandaskan pada tujuan serta kepentingan perusahaan.</p> <p>b. Menjalankan kegiatan operasional BPR sesuai batas kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Mengimplementasikan prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terintegrasi dalam seluruh aktivitas usaha BPR di semua tingkatan organisasi, dengan memperhatikan skala serta kompleksitas kegiatan usaha.</p> <p>d. Melakukan tindak lanjut secara optimal terhadap setiap hasil audit dan rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal, Kantor Akuntan Publik (KAP), Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun otoritas lain yang berwenang.</p> <p>e. Menjamin tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan mencukupi, dengan menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara unit kerja pembukuan, operasional, dan penunjang operasional, serta menunjuk pejabat independen yang bertugas dalam pelaksanaan audit internal.</p> <p>f. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan hasil kinerja Direksi kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>g. Menyampaikan kebijakan strategis perusahaan di bidang sumber daya manusia kepada seluruh pegawai secara terbuka dan transparan.</p> <p>h. Memberikan informasi dan data yang akurat, tepat waktu, serta relevan kepada Dewan Komisaris guna menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan.</p> <p>i. Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi pegawai.</p> <p>j. Menjaga integritas dan reputasi keuangan BPR.</p>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<ul style="list-style-type: none"> k. Menyajikan dan memastikan kesesuaian, kelengkapan dan kebenaran Informasi Keuangan dan isi Laporan Keuangan serta menerapkan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR. l. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan BPR patuh terhadap seluruh peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. m. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR telah memenuhi dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. n. Menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. o. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. p. Memastikan pelaksanaan program sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dan berpengaruh pada operasional BPR. q. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko, Strategi Anti <i>Fraud</i> (SAF) dan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM).
<p><u>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</u></p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan pemetaan terhadap kapasitas SDM dan infrastruktur yang dimiliki BPR. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain pelatihan internal, pengadaan SDM secara strategis untuk jabatan strategis, serta optimalisasi sistem kerja berbasis teknologi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas operasional. 2. Telah membentuk tim untuk penanganan Kredit bermasalah dan memberikan pelatihan intensif terkait analisa kredit kepada seluruh unit kerja Perkreditan. Di samping itu, juga memperketat proses analisis dan verifikasi untuk menjaga kualitas pembiayaan. Tingkat rasio NPL saat ini menunjukkan tren penurunan secara bertahap. 3. Telah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) Manajemen Risiko BPR, dan melakukan pengkinian kebijakan Manajemen Risiko yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi untuk 	

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	ditindaklanjuti oleh seluruh karyawan/ti BPR. Di samping itu, telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur terhadap Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala setiap triwulan.
4.	Telah membentuk tim <i>task force</i> untuk melakukan kajian dampak implementasi SAK EP, dan secara aktif telah melakukan uji coba dan parallel sesuai roadmap implementasi SAK EP pada BPR.
5.	Telah mengupayakan penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sepanjang tahun 2024 melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pada Tahun 2024, telah berhasil menyelesaikan sebanyak 2 (dua) unit AYDA.
6.	Telah melakukan kajian dan studi terhadap peraturan yang diterbitkan oleh regulator dan secara bertahap mengimplementasikan ke dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di BPR.
7.	Telah menetapkan program budaya anti <i>fraud</i> yang mencakup pelatihan integritas, sosialisasi <i>whistleblowing system</i> , serta penegakan sanksi disiplin secara tegas terhadap pelanggaran.
8.	Telah menugaskan tim khusus untuk koordinasi aktif dengan PERBARINDO. Proges implementasi ISO 27001 terus dimonitor secara berkala, dan <i>assessment</i> awal terhadap kesiapan infrastruktur dan kebijakan IT telah dilakukan.
9.	Telah melakukan self assessment terhadap Tingkat Kesehatan Bank dan hasilnya menunjukkan posisi yang sehat dengan beberapa area perbaikan yang sedang ditindaklanjuti.
10.	Telah menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun 2024 sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh RUPS.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	<p>NIK : -</p> <p>Nama : Kim Han</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p>
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dilakukan secara konsisten dalam setiap aktivitas usaha BPR di seluruh tingkat atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat yang konstruktif kepada Direksi, serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta kebijakan strategis BPR secara menyeluruh dan efektif.</p> <p>c. Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal berikut:</p>



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	<p>1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang mengatur batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</p> <p>2) Hal-hal lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit serta rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal, Kantor Akuntan Publik (KAP), Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas terkait lainnya dengan tindakan yang sesuai.</p> <p>e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai :</p> <p>1) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) Keadaan atau potensi keadaan yang dapat mengancam kelangsungan usaha BPR.</p> <p>f. Menyusun dan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>g. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR.</p> <p>h. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko, Strategi Anti <i>Fraud</i> (SAF) dan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM).</p>
2	NIK : -
	Nama : Sukarni
	Jabatan : Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik dilakukan secara konsisten dalam setiap aktivitas usaha BPR di seluruh tingkat atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat yang konstruktif kepada Direksi, serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta kebijakan strategis BPR secara menyeluruh dan efektif.</p>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	<p>c. Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang mengatur batas maksimum pemberian kredit BPR; dan 2) Hal-hal lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>d. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit serta rekomendasi yang diberikan oleh Audit Internal, Kantor Akuntan Publik (KAP), Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas terkait lainnya dengan tindakan yang sesuai.</p> <p>e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau potensi keadaan yang dapat mengancam kelangsungan usaha BPR. <p>f. Menyusun dan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>g. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR.</p> <p>h. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Manajemen Risiko, Strategi Anti <i>Fraud</i> (SAF) dan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM).</p>
<p><u>Rekomendasi kepada Direksi :</u></p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepanjang Tahun 2024, Direksi telah mengelola BPR dengan sangat baik. Namun demikian, Direksi diharapkan tetap melakukan evaluasi menyeluruh serta meninjau kembali faktor-faktor yang masih menjadi kelemahan, guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kinerja BPR di masa yang akan datang. 2. Direksi diharapkan terus berupaya menurunkan rasio NPL dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit baru, dengan memperkuat analisis kredit dan meningkatkan pemantauan agar penyaluran Kredit tepat jumlah, tepat sasaran, serta meminimalkan potensi risiko Kredit. 	



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
3.	Direksi diharapkan dapat melakukan renovasi terhadap beberapa rumah AYDA yang kondisinya kurang baik, agar dapat menarik daya minat calon pembeli dan meningkatkan potensi penjualan.
4.	Direksi diharapkan menjalin koordinasi secara berkala dengan <i>Lead Bank</i> dalam rangka pemantauan portofolio Kredit Sindikasi.
5.	Direksi diharapkan melakukan analisis terhadap sektor ekonomi yang mencatatkan rasio NPL tertinggi, sebagai dasar pertimbangan dalam proses persetujuan pemberian Kredit di masa mendatang.
6.	Direksi diharapkan memantau secara aktif perkembangan rencana pembukaan Kantor Cabang di Batam, termasuk kesiapan infrastruktur, SDM, dan aspek legalitas.
7.	Direksi diharapkan telah mempersiapkan secara matang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, termasuk kesiapan prosedur, sistem pendukung, sumber daya manusia, dan koordinasi dengan pihak terkait agar proses transisi berlangsung lancar dan sesuai regulasi.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sehubungan modal inti PT. BPR Central Sejahtera per 31 Desember 2024 di bawah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), sesuai ketentuan Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, tidak wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
NIHIL						

Anggota Direksi PT. BPR Central Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR.



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Kim Han	-	-	-	-
2	-	Sukarni	2.400.000.000	80%	2.400.000.000	80%

Ibu Sukarni selaku Komisaris PT. BPR Central Sejahtera memiliki saham sebesar Rp.2.400.000.000,- (80%) di PT. BPR Central Sejahtera.

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
NIHIL					

Anggota Direksi PT. BPR Central Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham pada Perusahaan Lain.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Kim Han	-	-	-
2	-	Sukarni	-	PT. Bank Perekonomian Rakyat Asia Sejahtera	80%
			-	PT. Tajelin Sejahtera	90,46%
			-	PT. Energi Sejahtera	55%
			-	PT. Bintang Sumber Sejahtera	45%
			-	PT. Marlindo Bersatu Sejahtera	30%

Ibu Sukarni selaku Komisaris PT. BPR Central Sejahtera memiliki saham pada perusahaan lain, yakni PT. Bank Perekonomian Rakyat Asia Sejahtera (80%),

PT. Tajelin Sejahtera (90,46%), PT. Energi Sejahtera (55%), PT. Bintang Sumber Sejahtera (45%), PT. Marlindo Bersatu Sejahtera (30%).

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Ai Ling	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Desi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Kim Han	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Sukarni	Tidak ada	Tidak ada	Sukarni – Pemegang Saham Pengendali (80%)

Ibu Sukarni selaku Komisaris PT. BPR Central Sejahtera juga sebagai Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Central Sejahtera

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Ai Ling	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Desi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Kim Han	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	-	Sukarni	Tidak ada	Tidak ada	Ibu Meri – Adik Kandung

Ibu Meri (Pemegang Saham PT. BPR Central Sejahtera) merupakan Adik Kandung dari Ibu Sukarni selaku Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Central Sejahtera.

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	1.006.800.000	2	660.000.000
2	Tunjangan	2	537.600.000	2	354.000.000
3	Tantiem	2	120.032.500	1	51.442.500
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total Remunerasi			1.664.432.500		1.065.442.500
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	-	-	-	-
3	Asuransi Kesehatan	2	11.520.000	2	8.160.000
4	Fasilitas lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			11.520.000		8.160.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			1.675.952.500		1.073.602.500

Jenis Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2024 terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Tantiem. Di samping itu, fasilitas yang didapatkan masing – masing Direksi dan Komisaris Utama berupa fasilitas BPJS Kesehatan.

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7,29
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,52
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,14
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,76
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,89

Rasio gaji pegawai yang tertinggi PT. BPR Central Sejahtera mencapai 7,29 dibandingkan dengan gaji pegawai yang terendah, dapat disimpulkan bagi pegawai yang berprestasi bagus dapat memiliki kesempatan karier di PT. BPR Central Sejahtera dengan kebijakan remunerasi yang baik.

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	05 Januari 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapat Dewan Komisaris Terhadap Pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Internal PT. BPR Central Sejahtera. - Pendapat Dewan Komisaris Terhadap Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal PT. BPR Central Sejahtera. - Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis.
2	30 Januari 2024	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian Rencana Bisnis BPR (RBB) Periode Desember 2023. - Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan. - Pengawasan Terhadap Penerapan Peraturan Otoritas.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
			- Isu – Isu Strategis. - Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis.
3	29 April 2024	2 orang	- Pencapaian Rencana Bisnis BPR (RBB) Periode Maret 2024. - Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan. - Pengawasan Terhadap Penerapan Peraturan Otoritas. - Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis.
4	26 Juli 2024	2 orang	- Pencapaian Rencana Bisnis BPR (RBB) Periode Juni 2024. - Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan. - Pengawasan Terhadap Penerapan Peraturan Otoritas. - Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis.
5	08 Oktober 2024	2 orang	- Pencapaian Rencana Bisnis BPR (RBB) Periode September 2024. - Sasaran Bisnis Tahun 2025. - Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan. - Pengawasan Terhadap Penerapan Peraturan Otoritas. - Isu – Isu Strategis. - Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis.
6	22 November 2024	2 orang	- Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Yang Akan Memberikan Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahun Buku 2024.

Selama tahun 2024 telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali.

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	-	Kim Han	6	-	100%
2	-	Sukarni	6	-	100%

Tingkat kehadiran Komisaris Utama dan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris ialah 100%.

K. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau *outsourcing*) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya.

Penyimpangan intern dalam ketentuan ini dibatasi pada penyimpangan yang berkaitan dengan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR secara signifikan.

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Sepanjang Tahun 2024, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai tetap dan Pegawai tidak tetap PT. BPR Central Sejahtera terkait dengan operasional BPR.

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Dalam kegiatan usaha perbankan, risiko permasalahan hukum dapat muncul dari berbagai aspek, termasuk peraturan perbankan, kewajiban kepada Nasabah dan peraturan hukum lainnya. Permasalahan hukum yang dimaksud baik permasalahan hukum perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Sepanjang Tahun 2024, tidak terdapat permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi PT. BPR Central Sejahtera.

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Sepanjang Tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan.

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
NIHIL									

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

KEGIATAN SOSIAL

PT. BPR Central Sejahtera dalam mewujudkan salah satu Misi BPR, turut aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan sosial difokuskan pada pengembangan bidang sosial terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berikut kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. BPR Central Sejahtera selama tahun 2024, antara lain :

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	02 April 2024	Sosial	Pembagian takjil dalam rangka bulan Ramadan tahun 2024	Masjid Taman Bahagia, Baitul Nurul Iman, Asy-Syuhada dan Al Hidayah, Panti Asuhan Hidayatullah, Muhammadiyah, Khadimul Ummah dan Masyarakat di lingkungan sekitar Kantor PT. BPR Central Sejahtera	-	Rp.1.498.000,-
2	03 Mei 2024	Sosial	Pembelian 25 Kotak Nasi Kuning untuk Kegiatan Bakti Sosial	Masjid Raya Nurul Iman Kijang	-	Rp.300.000.-
3	02 Agustus 2024	Sosial	Pembelian 10 Kotak Donat untuk Kegiatan Bakti Sosial	Masyarakat yang melakukan transaksi di Kantor PT. BPR Central Sejahtera Cabang Kijang	-	Rp.90.000,-

PT. BPR Central Sejahtera membagikan takjil dalam rangka bulan Ramadan tahun 2024 kepada Masjid, Panti Asuhan dan masyarakat di lingkungan sekitar Kantor Pusat dan Kantor Cabang Kijang PT. BPR Central Sejahtera, melakukan bakti sosial dengan membeli 25 kotak Nasi Kuning dan diberikan kepada Masjid, dan membeli 10 kotak donat untuk masyarakat yang melakukan transaksi di kantor cabang kijang.

KEGIATAN POLITIK


PT. BPR Central Sejahtera tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik sehingga belum pernah memberikan bantuan untuk kegiatan politik.

PENUTUP

Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Central Sejahtera Tahun 2024 ini kami susun dan disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Central Sejahtera dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Kami sadari tahun 2024 masih banyak kekurangan dan kelemahan dan akan kami perbaiki untuk kedepannya.

Tanjungpinang, 21 April 2025

PT. BPR Central Sejahtera

Kim Han, SE

Komisaris Utama

Ai Ling, S.Akt.

Direktur Utama

